

PENINGKATAN KOORDINASI STRUKTUR DALAM PENEGAKAN HUKUM ILEGAL FISHING DI ACEH

IMPROVEMENT OF STRUCTURAL COORDINATION IN ILLEGAL FISHING LAW ENFORCEMENT IN ACEH

Adwani, Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh 23111
E-mail: adwani@unsyiah.ac.id; Telp. 0651-7552295

Diterima: 18/09/2020; Revisi: 03/12/2020; Disetujui: 05/12/2020.

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Analisis ini berdasarkan pemahaman bahwa pemanfaatan sumber perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan harus selalu berdasarkan izin. Khusus bagi nelayan kecil dikecualikan. Realitasnya penangkapan ikan banyak terjadi secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dengan melihat hukum yang tidak terpisahkan dari berbagai faktor lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana secara efektif. Struktur yang terlibat dalam penegakan hukum di laut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Air dan Udara. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan dan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebanyak 36 kapal ditangkap dan dikenakan sanksi hukumnya. Koordinasi struktur dalam penegakan hukum masih kurang. Disarankan supaya dilakukan penegakan hukum secara terus-menerus yang efektif dan dilakukan koordinasi secara intensif antara para penegak hukum dengan memperkuat personil dan peralatan dalam penegakan hukum di laut.

Kata Kunci: penangkapan ikan; illegal fishing; penegakan hukum; perairan aceh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the structural coordination in law enforcement against illegal fishing on the Aceh coast. This analysis is based on the understanding that the use of fisheries by fishing vessels must always be based on a permit. Especially for small fishermen it is excluded. In fact, many fishing occurs illegally, so it is necessary to enforce the law against the perpetrators. This research uses the socio-legal method, by looking at the law that is inseparable from various other factors. Research findings indicate that law enforcement has not been implemented effectively. The structures involved in the law enforcement are Civil Servant Investigators, the Indonesian National Army, the Navy, and the Air and Water Police. Law enforcement is carried out through the supervision and arrest of vessels fishing illegally. A total of 36 ships were arrested and subject to sanctions. Structural coordination in law enforcement is lacking. It is recommended that effective continuous law enforcement and intensive coordination between law enforcement agencies be carried out by strengthening personnel and equipment in law enforcement at sea.

Key Words: fishing; illegal fishing; law enforcement; aceh of the sea.

PENDAHULUAN

Wilayah laut memiliki banyak sumber kekayaan, terutama sumber perikanan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan negara. Sumber kekayaan ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara atau para nelayan dengan aturan hukum yang berlaku, terutama ketentuan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang perikanan. Dengan perairan wilayah Aceh yang memiliki sumber perikanan yang melimpah dengan berbagai jenis ikan, sumber perikanan harus dimanfaatkan dengan baik melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Para nelayan atau kapal-kapal perikanan baik nelayan Aceh, nelayan luar Aceh, bahkan nelayan atau kapal-kapal ikan asing, selama ini terlihat dalam kawasan laut wilayah maupun zona ekonomi eksklusif Indonesia. Wilayah penangkapan ikan perairan laut wilayah lebarnya 12 mil dari pantai, dan wilayah zona ekonomi eksklusif lebarnya mencapai 200 mil laut dari pantai.

Realitasnya dalam penangkapan ikan sebagian dilakukan secara ilegal, baik dengan tanpa izin maupun dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Penangkapan ikan secara melanggar hukum terjadi di perairan Aceh, baik oleh kapal ikan nelayan lokal, nelayan dalam negeri maupun kapal ikan asing. Mengacu pada aturan hukum yang berlaku bahwa dalam hal terjadi penangkapan ikan yang melanggar hukum, maka sangat perlu ditegakkan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pelanggaran tersebut. Penegakan hukum di laut dilakukan oleh struktur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Tentara Angkatan Laut, dan Dinas Perikanan. Dari hasil penyelidikan oleh instansi tersebut, perkaranya dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

Penegakan hukum penting karena pemanfaatan sumber daya perikanan terkait dengan usaha meningkatkan taraf hidup nelayan, sekaligus untuk mewujudkan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun penegakan hukum kadangkala sulit untuk tindakan ilegal

fishing yang dilakukan nelayan lokal, terutama penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Hal itu mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Keadaan tersebut memerlukan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan hidup. Tujuan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup (Rochmani, 2014). Selain dari nelayan lokal, illegal fishing juga terjadi oleh nelayan luar. Dengan luasnya wilayah dan potensi laut di Aceh, sangat berpotensi terjadi illegal fishing. Penangkapan lima kapal asing bersama 56 anak buah kapal asal Thailand dan Myanmar menggunakan trawl yang terjadi di Aceh Timur ditangkap oleh TNI AL. Mereka masuk ke perairan Indonesia secara tidak sah (Adwani, Muazzin, & Tinianus, 2017). Dalam kerangka ini penangkapan dilakukan oleh TNI AL, namun pada dasarnya proses pengawasan dan penangkapan itu dilakukan oleh beberapa aparat penyidik seperti Penyidik Polri dan Penyidik PPNS.

Mengacu kepada hal tersebut bahwa penegakan hukum di laut dilakukan oleh beberapa instansi, yang masing-masing diwakili para penyidik untuk melakukan tindakan penangkapan dan penyidikan untuk dilakukan penegakan hukum lebih lanjut sampai diproses di pengadilan. Berhubung terdapat beberapa instansi dalam penegakan hukum, maka sangat penting penelitian dan tawaran koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum di laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, dengan melihat hukum yang dipengaruhi berbagai faktor. Metode ini tetap beranjak dari norma hukum terkait dengan penegakan hukum illegal fishing. Dari kondisi empiris pengaturan hukumnya, penelitian menawarkan pentingnya koordinasi struktur terkait dengan penegakan hukum tersebut. Atas dasar itulah, data dalam penelitian ini, tetap berawal dari bahan hukum sebagai dasar dalam melihat realitas pelaksanaannya,

dengan dipadukan data wawancara sebagai data utama untuk menganalisis isu yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penegakan Hukum Illegal Fishing

Suatu perbuatan yang melanggar hukum sangat dikehendaki untuk diberikan sanksi hukum kepada para pelakunya. Pihak pelaku perlu diminta pertanggungjawaban dengan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan fungsi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Untuk memulihkan keadaan karena pelanggaran hukum, maka perlunya penegakan hukum. Maksud penegakan hukum di sini adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, guna memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat (Arief, 2002).

Negara-negara menahan diri untuk tidak menerapkan yurisdiksinya terhadap kejadian yang terjadi di kapal asing yang berada dalam wilayah perairannya, tetapi dalam hal sebuah kapal telah memasuki wilayah perairannya, maka kapal tersebut menjadi subjek atau dapat dikenakan sanksi hukum dari negara yang memiliki kedaulatan bila melakukan pelanggaran (Thontowi & Iskandar, 2006). Menurut Supriadi dan Alimuddin, penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif (Supriadi & Alimuddin, 2011).

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009).

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya koordinasi guna efektivitas dan ketertiban administrasinya. Faktor pendukung koordinasi itu karena saling membutuhkan dalam penegakan hukum, termasuk dukungan dari masyarakat nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang. Untuk itu diperlukan kordinasi termasuk dengan panglima Laot, namun adakalanya koordinasi terhambat karena personil dan alat transportasi terbatas (Adwani, Muazzin, & Tinianus, 2017). Dalam kaitan dengan pencegahan penangkapan ikan ilegal mengalami hambatan-hambatan, dan kordinasi antara para penegakan hukum sebagai salah satu mengatasi hambatan (Adwani, 2017). Selain koordinasi, melibatkan organisasi masyarakat dapat menjadi jalan alternatif untuk membantu penegakan hukum (Sulaiman, 2010; Sulaiman, 2016).

Penegakan hukum yang terindikasi kuat lemahnya dilaksanakan oleh para penegakan hukum itu menandakan anggapan bahwa ada atau tidaknya hukum tersebut. Jika aparat penegakan hukum melaksanakan penegakannya secara lemah, tentu masyarakat menganggap tidak ada hukum itu, hidup seperti tidak ada tatanan kehidupan. Namun sebaliknya bila aparat menegakkan hukum secara disiplin, kuat, dan tegas, maka masyarakat menganggap hidup diatur oleh hukum dan masyarakat taat kepada hukum (Jainah, 2012).

Menyangkut dengan penegakan hukum, baik berkenaan dengan masalah hukum di dalam kehidupan masyarakat kota dan desa maupun masyarakat nelayan di laut, maka setiap pelanggaran hukum itu harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ternyata pelanggaran hukum sering terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang kehidupannya tergantung di laut, seperti masyarakat pengusaha kelautan maupun masyarakat nelayan. Oleh karena itu supaya hukum itu berguna maka hukum harus ditaati dan diberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kepastian hukum dan peningkatan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan penegakan hukum yang benar. Tindakan optimal diperlukan untuk menertibkan tugas, fungsi dan kewenangan dari badan-badan yang berkewajiban menerapkan hukum berdasarkan posisi maaing-masing sesuai dengan ruang

lingkupnya, dan mengacu kepada prosedur kerjasama yang benar dan mendorong bagi tercapainya tujuan yang dikehendaki (Sanyoto, 2008).

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya koordinasi. Komponen-komponen penegakan hukum terlihat adanya perbedaan peran masing masing, namun merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penegakan hukum. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing (Harahap, 2006).

Pelaksanaan hukum tidak meninggalkan manfaat. Pergulatan antara nilai kepastian sebagai wujud keteraturan dengan keadilan dan kemanfaatan, terjadi dalam kenyataan. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* juga terjadi. Penegakan hukum dalam negara kita masih harus mendapat perhatian (Rif'ah, 2015; Khambali, 2014). Dalam kaitan dengan bidang perikanan, penegakan hukum juga tidak terlepas dari pergulatan demikian. Persoalan ketidakadilan akan muncul ketika tindak pidana tidak hanya dilakukan individu, melainkan juga korporasi yang pidana hanya untuk dewan saja, sedangkan korporasi tidak dijatuhi hukum (Ningsih, 2018).

Mengacu kepada hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam penegakan hukum terhadap suatu kejahatan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi satu sama lain antara para penegak hukum. Dengan adanya kordinasi diharapkan adanya informasi-informasi dan data yang diperlukan dalam penuntasan suatu perkara yang ditanganinya. Hakikatnya penegakan hukum dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Rahardjo, 2009). Dalam kerangka ini sangat diperlukan keseriusan dalam penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diberi tugas dan kewajiban mewujudkan tegaknya hukum demi melahirkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum bagi kepentingan masyarakat atau para pencari keadilan. Penegakan hukum tersebut dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang menyangkut dengan ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup.

Karena itu persoalan penegakan hukum sangat mendominasi bagi terwujud penegakan hukum yang adil dan pasti dalam berbagai lini penegakan hukum (Dewi, 2019).

Esensi penegakan hukum lingkungan adalah upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi terancamnya keberlanjutan sumber daya ikan (Hidayat & Samekto, 2007). Sumber daya perikanan laut dapat lestari bilamana lingkungannya tidak terganggu, tidak tercemar atau tidak menimbulkan kerusakan. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya perhatian serius dari segenap para pengguna laut yang berlayar di berbagai lingkungan laut. Dalam kaitan ini sangat terkait dengan adanya upaya dari negara atau pemerintah untuk melaksanakan hukum atau menegakkan hukum secara tegas dan terus-menerus bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dengan dijatuhkan sanksi hukum yang berat sesuai dengan kesalahannya.

2) Peranan Penegak Hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Melawan Hukum

Dalam mewujudkan fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat yang memberikan ketertiban, ketentraman dan keadilan sebagaimana diatur ketentuan hukum, maka setiap aturan hukum itu wajib ditegakkan secara benar, tegas, jujur berdasarkan prosedur yang berlaku, termasuk dalam penegakan hukum di wilayah laut oleh badan-badan penegakan hukum.

Pelanggaran hukum terjadi di laut dengan berbagai jenis pelanggaran, seperti penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan alat yang dilarang dan bahkan merusak lingkungan dan sumber perikanan. Oleh karena itu lembaga penegakan hukum harus diberdayakan sesuai dengan tahapan-tahapan penegakan hukum. Tahapan-tahapan tersebut adalah: (a) Perlu diambil langkah meningkatkan kemampuan petugas penegak hukum yang lebih berintegritas, profesional, bermoral dan berkepribadian tinggi. (b) Sistem pendidikan, pelatihan, promosi dan perekrutan aparat penegak hukum harus diperbaiki, prosedur pengawasan yang jelas yang dapat memberikan pembelajaran yang serasi, baik bagi para penegak hukum maupun kepada masyarakat. (c) Perlu dilakukan optimalisasi perwujudan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pihak penegak hukum sesuai dengan

kebutuhannya (Sanyoto, 2008). Sehubungan dengan penegakan hukum yang sangat bervariasi dengan berbagai persoalannya, maka sangat perlu mengupayakan pelurusan dalam penegakan hukum yang tepat dan benar, jujur dan adil sesuai dengan kepercayaan masyarakat.

Suatu kenyataan dalam masyarakat bahwa hukum tidak saja memberikan keadilan bagi pencari keadilan tetapi juga memberikan kemudharatan, karena dicurangkan. Hukum sering ditegakkan terhadap masyarakat kecil, sedangkan bagi kalangan tertentu yang melakukan pelanggaran hukum, atau bagi kalangan elite tidak tersentuh hukum. Dalam hubungan tersebut pola untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di berbagai aspek harus ada kesungguhan dan keberanian dari pemerintah dan seluruh unsur masyarakat banyak dengan terobosan baru bagi tegaknya hukum (Arianto, 2010). Bilamana diperhatikan masalah penegakan hukum di Indonesia, terutama di laut bahwa penegakan hukum telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Dewasa ini penegakan hukum tampak lebih terasa, namun masih belum berjalan secara efektif. Karena dalam kenyataannya masih saja terjadi penangkapan ikan ilegal di laut. Hal demikian diperlukan peran dari para penegak hukum untuk lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menjalankan hak untuk menangkap dan menjalankan proses peradilan bagi pelanggar hukum, umpamanya awak kapal ikan melakukan pelanggaran undang-undang perikanan yang terjadi di laut wilayah tersebut (Panthiana, 2014). Pelanggaran di laut terjadi dalam berbagai variasi, baik dari segi wilayah, seperti di laut wilayah, zona tambahan maupun di zona ekonomi eksklusif sebagai wilayah yang luasnya 200 mil dari garis pantai. Oleh karena itu negara diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, walaupun penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif sedikit berbeda dengan di laut wilayah. Penangkapan ikan secara ilegal di ruang zona ekonomi eksklusif, negara atau daerah yang bersangkutan dibenarkan untuk menegakkan hukum atas pelaku pelanggaran, namun tidak dibolehkan menjatuhkan sanksi badan, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi denda uang dalam jumlah tertentu yang sesuai atau yang layak (Panthiana, 2014).

Pelanggaran di laut banyak berkenaan penangkapan ikan ilegal. Untuk itu pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus, karena di samping mengurangi dan menghabiskan sumber perikanan, bibitnya serta merusak lingkungannya. Memperhatikan penegakan hukum yang telah dan sedang dijalankan dewasa ini masih perlu ditingkatkan penerapannya secara lebih tegas dan efektif, umpama dengan dilakukan kordinasi atau efektifkan koordinasi dalam penegakan hukum.

Tindakan kordinasi dalam penegakan hukum sangat diperlukan, terutama antara penyidik Pol Air dengan PPNS atau TNI AL dengan PPNS dalam kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, dan pelanggaran izin lainnya. Dengan koordinasi yang dilakukan dan dilakukan penyidikan secara intensif, sehingga terdapat pelaku pelanggaran yang dihukum dan kapalnya ditenggelamkan (Adwani, 2018). Dewasa ini terdapat tindakan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Provinsi Aceh. Terhadap hal tersebut telah direspons oleh pemerintah daerah Aceh dengan memungsikan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penyidik PPNS, Penyidik Polri dan Penyidik TNI AL serta diperdayakannya fungsi badan kearifan lokal yaitu panglima laot dengan cara memberi informasi kepada Penyidik. Dalam hal terjadi penangkapan ikan secara ilegal, seperti menggunakan pukat harimau, diambil tindakan hukum. Penangkap ikan menggunakan trawl di bawah 10 GT dengan modifikasi minitrawl itu ditangkap guna penegakan hukum. Namun untuk nelayan lokal seyogianya diperhatikan untuk diberikan pembinaan (Adwani, 2018).

Nilai utama lain dalam budaya nelayan adalah penggunaan alat penangkapan ikan. Bagi mereka alat penangkap ikan merupakan dasar eksistensi mereka. Kelompok-kelompok atau kelas dalam komunitas nelayan terjadi karena dasar kepemilikan alat penangkapan ikan yang mereka gunakan (Kushandajani, 2010). Alat penangkapan ikan yang digunakan itu terdapat alat penangkapan yang dibenarkan dan terdapat alat penangkapan yang dilarang, seperti pukat harimau atau trawl. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum di laut tidak lepas dari berbagai persoalan, baik berkenaan dengan tindakan pelanggaran penangkapan ikan ilegal

maupun proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang yang belum menjalankan kerjasama diantara pihak terkait secara optimal, sehingga tetap terus saja terjadi penangkapan ikan ilegal, seperti terdapat beberapa kapal atau 12 kapal yang melanggar bahkan banyak lagi yang tidak tercatat selama beberapa tahun yang lalu, seperti dulu sekitar tahun 2000 sebanyak 18 kapal ikan asing ditangkap dan disita untuk negara. Penangkapan ikan ilegal di perairan laut di Aceh bahwa telah banyak kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang ditangkap dan ditegakkan hukum oleh penegak hukum dengan mengenakan sanksi hukum kepada kapal-kapal pelanggar baik pemberian sanksi penjara, denda dan sanksi penenggaman kapal. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 telah tertangkap sebanyak 36 kapal ikan asing dengan berbagai jenis pelanggaran hukum, umpamanya menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl, tidak memiliki izin penangkapan ikan dan tidak mempunyai izin berlayar (Marzuki, 2020).

Sehubungan dengan penangkapan ikan di wilayah laut Provinsi Aceh dilakukan oleh berbagai pihak, seperti nelayan kapal asing, nelayan lokal dan nelayan nasional, maka dalam penegakan hukum itu diperlukan kerjasama atau koordinasi diantara para penegak hukum itu sendiri. Pada dasarnya koordinasi diantara para penegakan hukum tersebut sangat penting guna memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam kenyataannya koordinasi dilakukan akan tetapi hanya secara terbatas dalam waktu tertentu saja. Hal demikian belum menjadi jalan pilihan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.

3) Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum

Wilayah laut yang luas itu sangat perlu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, terutama berkenaan dengan sumber perikanan yaitu dengan melakukan penangkapan ikan di laut tersebut. Tentu saja penangkapan ikan itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui aparturnya sangat penting untuk berfungsi dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi guna penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran-

pelanggaran tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut bahwa kebutuhan untuk melakukan kerjasama atau kordinasi antara pihak penegak hukum atau antara para penyidik menjadi sangat penting dilakukan dan ditingkatkan guna memberi sanksi berat atau efek jera bagi para pelanggar hukum di laut.

Pada dasarnya bukan hanya dilakukan kordinasi dalam penegak hukum dalam penegakan hukum, akan tetapi juga melakukan pengawasan secara berkelanjutan antara para penegak hukum atau para penyidik, baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pol Air atau Airud dan juga dengan Penyidik TNI AL (Adwani, 2018).

Fungsi penyidik tersebut merupakan representatif pemerintah dalam menegakkan hukum di laut akibat berbagai pelanggaran terjadi terhadap sumber kekayaan perikanan. Dalam kerangka itu peran yang dijalankan penyidik berlandaskan kepada asas-asas pemerintahan daerah yang telah menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah, dalam menunjang kepentingan daerah termasuk dalam memelihara sumber kekayaan daerah dari sektor kelautan. Hal itu dijalankan oleh petugas aparatur daerah yaitu dengan menjalankan fungsi penyidik untuk bekerjasama atau kordinasasi antara mereka.

Dalam kaitan tersebut, secara normatif dan substansi sudah didesain dengan jelas di mana eksistensi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari asas tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan serta asas terkait lainnya (Kushandajani, 2010).

Bicara tentang penegakan hukum bahwa perilaku dari para penegak hukum itu sangat berpengaruh kepada optimal atau tidak optimalnya penegakan hukum tersebut. Disamping itu penegakan hukum tidak terlepas dari aspek peraturan-perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat itu sendiri, serta dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Dengan budaya masyarakat yang baik, tentu mendorong keberhasilan dalam mewujudkan keadilan, ketertiban

dan kepastian hukum. Namun jika sebaliknya bahwa dengan budaya hukum yang tidak baik itu membawa mereka kepada ketidakberhasilan dan kegagalan dalam penegakan hukum, sehingga tujuan hukum untuk kepastian dan keadilan sulit terwujud (Nuryanto, 2018).

Memperhatikan persoalan penegakan hukum yang baik dan benar sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang mudah, namun sebagai pekerjaan yang berat dan harus dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Disadari bahwa keadaan tersebut dapat disebabkan oleh sistem hukum yang begitu kompleks dan sulitnya terjalin hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi dan politik. Hal lain yang menyebabkan bahwa penegakan hukum itu lemah karena terkait juga dengan struktur masyarakat. Jika strukturnya masyarakat tidak mendukung, maka struktur tersebut merupakan hambatan yang memperlemah penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum yang diharapkan tersebut tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan (Nuryanto, 2018).

Berkenaan dengan begitu pentingnya pelaksanaan tugas dibidang kelautan, terutama penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum supaya pelanggaran dapat diatasi atau berkurangnya tindakan pelanggaran, maka koordinasi yang telah dilakukan selama ini sangat perlu ditingkatkan, karena koordinasi yang telah berlangsung akan mengefektifkan penegakan hukum secara utuh di laut.

Mengkaji masalah koordinasi dan pengawasan terhadap pelanggaran di laut yang acapkali terjadi, maka dengan peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan berkelanjutan dan berbasis kerjasama, tentu akan memudahkan dan mendapatkan jalan bagi kelancaran dalam penegakan hukum, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan secara serius terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Melalui koordinasi yang serius dan efektif memberikan hasil yang memuaskan guna meminimalkan penangkapan ikan ilegal di Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, penekanan koordinasi sangat penting dalam menegakkan hukum di laut. Koordinasi juga akan berkontribusi dalam menyelesaikan problem anggaran yang berbeda di antara masing-masing instansi. Berbagai program perlu terkoordinatif agar semua hal yang dilaksanakan

berdasarkan satu tujuan dengan lokasi yang sama, yakni di laut. Hal ini juga akan berimplikasi kepada penghematan. Namun yang lebih penting, pada dasarnya adalah perwujudan penanganan dan pemberantasan pelanggaran di laut yang lebih efektif.

SIMPULAN

Penegakan hukum di laut terhadap penangkapan ikan ilegal merupakan suatu keharusan dan sangat penting dengan efektifitas fungsi atau peran dari para penegak hukum melalui tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik, baik Penyidik Pol Air, Penyidik TNI AL dan Penyidik PPNS, namun fungsi dari penyidik itu belum berperan secara optimal, sehingga tidak lengkap masalah penangkapan ikan ilegal di Aceh terungkap dan terselesaikan secara tuntas karena masih saja terjadi penangkapan ikan ilegal tersebut. Dalam kerangka penegakan hukum itu koordinasi antara penyidik menjadi sangat penting dan ditingkatkan, baik saat melakukan penangkapan dan penyampaian perkaranya, supaya proses penuntutan bagi para pelanggar dan proses persidangan dapat didampingi atau diikuti sampai penyelesaian perkara di persidangan. Namun selama ini koordinasi tidak terdapat peningkatan dan koordinasi antar penyidik belum terjadi secara rutin dan berkelanjutan. Untuk itu hendaknya dapat ditingkatkan peran penyidik dan proses penegakan hukum, serta perlu adanya efektifitas pengawasan dan koordinasi antar penyidik.

Disarankan supaya penegakan hukum di laut dilakukan secara terus-menerus dengan meningkatkan pengawasan secara lebih intensif dan serius dengan mengupayakan peralatan pengawasan lebih lengkap dan canggih, serta meningkatkan koordinasi diantara para penegak hukum guna pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adwani (2017). *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Adwani, Muazzin, & Tinianus, E. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. & Samekto, A. (2007). *Kajian Kritik Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widia.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Supriadi & Alimuddin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman. (2016). *Sisi Lain Ulayat Laut, Perspektif Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Thontowi, J & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Artikel Jurnal

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 108-120.
- Dewi, A. (2019). Perspektif Moral dan Etika dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Legal Standing*, 3(1), 1-20.
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal of Rural Development*, 1(2), 166-182.

- Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum*, 3(1), 9-20
- Kushandajani. (2010). Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 61-78.
- Ningsih, R. (2018). Corporation as the Actors of Fisheries Crime in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 202-218.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 64-76.
- Raharjo, S. (2007). Arsenal Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1), 1-16.
- Rif'ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia, Sebuah Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Justitia Islamica*, 12(1), 38-46.
- Rochmani. (2014). Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 120-136.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 186-199.

Hasil Penelitian

- Adwani et al. (2018). Koordinasi Antara Penyidik dengan Panglima Laot dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Perairan Provinsi Aceh. *Hasil Penelitian*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah dan Depristekdikti.
- Sulaiman. (2010). Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Nelayan. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wawancara

Marzuki. (2020). Kepala Seksi Pengawasan Dinas Kalautan dan Perikanan Provinsi Aceh. 12 Agustus.